
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Made Dewi Sri Wahyuni¹

Putu Kepramareni²

Ni Luh Gede Mahayu Dicriyani³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: pkepramareni@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine tax sanctions, subjective norms, education, economic level and tax knowledge on compliance with paying Land and Building Tax in Badung Regency. The population of this research is the taxpayers registered with the Regional Revenue Agency of Badung Regency as many as 213,181 people. The method of determining the sample in this study is the method accidental sampling. The data was obtained by distributing questionnaires to 100 taxpayers registered with the Regional Revenue Agency of Badung Regency. The analytical tool used to test the hypothesis is multiple linear regression. The results showed that tax sanctions, education and tax knowledge had a positive effect on compliance with paying land and building taxes in Badung Regency. Meanwhile, subjective norms and economic level have no effect on compliance with paying land and building tax (PBB) in Badung Regency.

Keywords: Tax sanctions, subjective norms, education, economic level and tax knowledge and compliance with paying Land and Building Tax.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur yang merata baik meteril maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Anggaran adalah rencana jangka pendek yang dituangkan dalam bentuk kuantitatif dan bisa diukur dengan unit moneter (uang). Yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan pembangunan adalah dana, yang dalam hal ini diperoleh dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah terkhusus untuk pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan upaya negara untuk memenuhi pencapaian tujuan pembangunan nasional yang diperoleh dari sumber-sumber pajak. Selain itu, adanya pelayanan publik tersebut memberikan kemudahan akses pelayanan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berikut ini data persentase penerimaan PBB di Kabupaten Badung tahun 2015-2020, menjelaskan bahwa target penerimaan PBB mulai dari tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan. Penurunan target penerimaan PBB disebabkan karena pemerintah Kabupaten Badung melakukan rasionalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 di

Kabupaten Badung. Dalam ilmu ekonomi, rasionalisasi adalah upaya untuk mengubah alur kerja yang sudah ada menjadi alur kerja yang didasarkan pada seperangkat aturan baru. Rasionalisasi tersebut mencakup dua aspek, yaitu penentuan tarif pajak daerah tertentu yang berlaku secara nasional dan evaluasi peraturan daerah yang menghambat kemudahan berusaha (Wikipedia, 2021). Hal tersebut dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global akan sangat mempengaruhi pencapaian target pajak daerah (Radarbali.id, 2021). Persentase penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi realisasi penerimaan pajak belum mencapai 100%. Selain itu, akibat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung di tahun 2017-2019 disebabkan oleh adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar PBB merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian target PBB.

Persentase capaian pada tahun 2017 mencapai 66,75% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 202.334.694.764. Hal ini juga dialami pada tahun 2018 yang mengalami penurunan sebesar 11,93% dengan persentase capaian sebesar 54,82% dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 205.568.318.326. Capaian persentase dua tahun ini merupakan capaian terendah selama enam tahun terakhir. Persentase pencapaian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan sebesar 69,44% dan 92,07% sehingga lebih baik dari dua tahun sebelumnya yaitu 2017 dan 2018, namun masih kurang dari tahun 2015 dan 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi, sehingga peneliti memilih Kabupaten Badung sebagai sampel penelitian.

Penerimaan pajak setiap tahunnya akan meningkat seiring dengan peningkatan target pajak. Namun, terdapat banyak hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak, diantaranya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB; sanksi perpajakan; kurangnya norma subyektif dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak; dan rendahnya tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dan sanksi perpajakan ini menjadi alat untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar aturan yang berlaku. Dalam penelitian Yani (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2015) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seorang individu terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang dipertimbangkan. Penelitian yang dilakukan oleh Aristi (2018) menunjukkan bahwa norma subyektif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) menunjukkan norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pada dasarnya wajib pajak yang berpendidikan tinggi maka hak dan kewajibannya sebagai warga negara juga tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak yang memiliki pendidikan tinggi akan semakin patuh terhadap kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat ekonomi merupakan kedudukan suatu individu di masyarakat berdasarkan pendapatannya. Apabila individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang baik. Penelitian yang

dilakukan oleh Aristi (2018) menunjukkan bahwa tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Purwanto et al. (2015) menunjukkan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang dimana setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Hasil penelitian dari Budhiartama & Jati (2016) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperjelas dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yani (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ini karena semakin meningkatnya pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis bertujuan mengadakan penelitian dengan variabel sanksi perpajakan, norma subyektif, pendidikan, tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Penulis mengambil 100 sampel dari responden wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Badung dengan menggunakan kuesioner.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan menggambarkan wajib pajak akan cenderung patuh pada norma dan peraturan yang ada. Hal ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh akan membayar pajak. Dari hal tersebut, teori kepatuhan akan berkaitan dengan sanksi perpajakan yang dimana sanksi tersebut akan memberikan sikap yang patuh dan taat pada peraturan tentang perpajakan. Pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap pajak semakin baik pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin baik juga kepatuhannya sebagai warga negara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat ekonomi wajib pajak yang baik secara normatif akan lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Apabila individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya maka dapat dikatakan individu tersebut memiliki tingkat ekonomi yang baik. Hal tersebut akan mampu mendorong wajib pajak atau individu tersebut dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sangat penting untuk mendorong wajib pajak dalam bersikap dan berperilaku dalam menanggapi sebuah objek sehingga dapat mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pengetahuan pajak yang dimiliki akan memberikan pemahaman tentang peraturan pajak dan pentingnya untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam TPB ditambahkan satu variabel yaitu kontrol keberlakuan yang dipersepsikan berarti bahwa tidak semua Tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. TPB menjelaskan bahwa Tindakan yang diambil oleh individu dipengaruhi oleh 3 (tiga) jenis kepercayaan, yaitu: *Behavioral benefits*, *Normative benefits*, dan *Control benefits*.

Secara berurutan *behavior benefits* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative benefits* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control benefits* menimbulkan

perceived behavioral control atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Putri, 2013). Dengan demikian, sikap (*attitude*) terhadap perilaku, norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) akan menimbulkan niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan perilaku (*behavior*).

Berdasarkan *theory of planned behavior*, norma subyektif wajib pajak merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk patuh dalam membayar pajak. Tingkat ekonomi wajib pajak dapat memberikan keyakinan mengenai harapan normatif dan motivasi dimana hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak dapat memberikan keyakinan dan motivasi akan pentingnya kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang – undang maupun peraturan turunannya. Berdasarkan teori kepatuhan, sanksi perpajakan yang diterapkan tersebut akan memberikan sikap yang patuh dan taat wajib pajak pada peraturan tentang perpajakan.

Sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Semakin berat sanksi pajak yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018), Pratiwi (2021) dan Yani (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.

Pengaruh Norma Subjektif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung

Norma subyektif dapat didefinisikan sebagai fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya misalnya saudara dan teman sejawat menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Dharmawan, 2015). Berdasarkan *theory of planned behavior*, norma subyektif wajib pajak merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk patuh dalam membayar pajak. Norma subyektif dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting, contohnya petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka Wajib Pajak tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang di sekitar Wajib Pajak memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan menghindari pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aristi (2018), Budiarti (2019) dan Aprilidya (2020) menyatakan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut

H₂: Norma Subyektif Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.
Pengaruh Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui segala informasi mengenai makna dari pembayaran pajak bagi pembangunan nasional di suatu negara. Berdasarkan teori kepatuhan, pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap pajak semakin baik pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin baik juga kepatuhannya sebagai warga negara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui pendidikan dimungkinkan seseorang itu akan lebih bertanggung jawab, lebih mengerti, lebih banyak menyerap pengetahuan, keterampilan, kecakapan, pengalaman, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Pauji (2020) dan Ningrum, dkk. (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Pendidikan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.

Pengaruh Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung

Menurut Purwanto et al., (2015) apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada Negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan demikian, semakin baik tingkat ekonomi wajib pajak, maka niat untuk berperilaku patuh membayar pajak akan semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aristi (2018), Ayunda (2015) dan Menurut Purwanto et al., (2015) menunjukkan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mendorong mereka untuk bersikap dan berperilaku dalam menanggapi sebuah objek sehingga dapat mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar mengenai arti penting dan manfaat dari membayar pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak akan dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh semua wajib pajak agar timbul kesadaran yang akan mendorong individu-individu untuk membayar pajak. Dengan demikian, semakin baik tingkat

pengetahuan pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh terhadap pembayaran PBB. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aristi (2018), Pratiwi (2021) dan Yani (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_s: Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Badung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yang terletak di Jalan Raya Lukluk-Sempidi, Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Alasannya dipilihnya lokasi penelitian karena jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Badung dari tahun 2017-2020 belum mencapai realisasi 100%. Objek dari penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki bumi atau dan bangunan terdaftar di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Definisi Operasional Variabel

Sanksi Perpajakan (SP)

Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang – undang maupun peraturan turunannya. Untuk mengukur variabel sanksi perpajakan yang digunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh Yani (2021), yaitu pengetahuan tentang adanya sanksi pajak, penghindaran sanksi denda, ketepatan membayar pajak akibat pemberian sanksi, kewajaran pemberian sanksi akibat telah membayar pajak dan penerapan sanksi dan denda. Pengukuran variabel sanksi perpajakan menggunakan skala *likert* 4 poin.

Norma Subyektif (NS)

Norma subyektif didefinisikan sebagai fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya misalnya saudara dan teman sejawat menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Dharmawan, 2015). Untuk mengukur variabel norma subyektif digunakan 4 indikator yang dikembangkan oleh Pratiwi (2021), yaitu wajib pajak merasa bersalah jika tidak melakukan kewajiban pajaknya, wajib pajak merasa bertanggung jawab penuh atas kewajiban pajaknya, keluarga dan teman dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan petugas pajak mempengaruhi wajib pajak untuk kepatuhan dalam membayar pajak. Pengukuran variabel Norma Subyektif menggunakan skala *likert* 4 poin.

Pendidikan (P)

Pendidikan wajib pajak merupakan dasar pengetahuan yang dimiliki wajib pajak untuk mengetahui segala informasi mengenai makna dari pembayaran pajak bagi pembangunan nasional di suatu negara. Untuk mengukur variabel pendidikan digunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh Yunhiyo (2020), yaitu Pengaruh pendidikan yang rendah terhadap kepatuhan pajak, pendidikan yang rendah menyebabkan kurang pemahannya peraturan pajak, pendidikan yang rendah berpeluang membuat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, pendidikan yang tinggi membuat wajib pajak berfikir untuk memiliki peran kewajuan negara dan tingginya tingkat pendidikan wajib pajak meningkatkan kemauan bayar pajak. Pengukuran variabel pendidikan menggunakan skala *likert* 4 poin.

Tingkat Ekonomi (TE)

Tingkat ekonomi adalah kedudukan individu atau wajib pajak di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Untuk mengukur variabel tingkat ekonomi digunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh Yani (2021), yaitu pendapatan yang diperoleh dalam satu bulan, tetap taat membayar PBB meskipun pendapatannya rendah, besar kecilnya pendapatan

tidak menghalangi untuk membayar pajak, menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak dan kemampuan untuk membayar tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Pengukuran variabel tingkat ekonomi menggunakan skala *likert* 4 poin.

Pengetahuan Pajak (PP)

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Untuk mengukur variabel pengetahuan pajak digunakan 6 indikator yang dikembangkan oleh Yani (2021), yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, pengetahuan wajib pajak tentang manfaat dari membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak. Pengukuran variabel pengetahuan pajak menggunakan skala *likert* 4 poin.

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Purnamasari (2016), kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Untuk mengukur variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan digunakan 5 indikator yang dikembangkan oleh Yani (2021), yaitu Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, tagihan pajak dibayar sebelum jatuh tempo, mengetahui tagihan pajak sesuai dengan SPPT, pemberian informasi dari wajib pajak tentang objek PBB yang dimiliki, kepatuhan wajib pajak sehingga tidak pernah dijatuhi sanksi. Pengukuran variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan skala *likert* 4 poin.

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung pada tahun 2020 yaitu sejumlah 213.181 wajib pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 sampel dari wajib pajak bumi dan bangunan. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

$$KMPBB = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 NS + \beta_3 P + \beta_4 TE + \beta_5 PP + e \dots \dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa bahwa *Pearson Correlation* pada pernyataan variabel sanksi perpajakan berkisar antara 0,691 sampai dengan 0,824. Nilai *Pearson Correlation* dari enam variabel tersebut yaitu sanksi perpajakan, norma subyektif, pendidikan, tingkat ekonomi, pengetahuan pajak dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan lebih besar dari r tabel yaitu 0,3; sehingga butir pernyataan tersebut dinyatakan valid dan telah memenuhi syarat validitas data.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa *Cronbach Alpha* pada variabel sanksi perpajakan adalah 0,803, variabel norma subyektif adalah 0,663, variabel pendidikan 0,750, variabel tingkat ekonomi 0,711, variabel pengetahuan pajak 0,808, dan variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah 0,782. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Sehingga instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP	100	10	20	16.18	2.405
NS	100	8	16	13.00	1.670
P	100	9	20	13.13	2.259
TE	100	8	16	12.12	1.565
PP	100	13	24	19.16	2.403
KMPDB	100	11	20	15.74	2.182
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah (2021)

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas menyatakan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah sebesar 0,064 dan tingkat signifikansi sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. Hasil Uji Multikoleniaritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinieritas, dengan demikian model tersebut layak digunakan.

Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap *absolute residual* yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari setiap variabel yang diuji lebih dari 0,05. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)	1.318	1.697		.777	.439		
SP	.364	.083	.401	4.373	.000	.567	1.764
NS	.065	.106	.049	.611	.543	.729	1.372
P	.170	.073	.176	2.341	.021	.840	1.190
TE	-.022	.102	-.016	-.217	.829	.887	1.127
PP	.299	.080	.329	3.752	.000	.618	1.617

Sumber : Data diolah, 2021 (Lampiran 8)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KMPBB = 1,1318 + 0,364 SP + 0,065 NS + 0,170 P - 0,022 TE + 0,299 PP$$

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Daterminasi

Diperoleh nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,528 atau 52,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan, norma subyektif, pendidikan, tingkat ekonomi, pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 52,8%; sedangkan sisanya sebesar 47,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Uji F

Hasil Uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 23,171 serta signifikansi F sebesar 0,000; dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel sanksi

perpajakan, norma subyektif, pendidikan, tingkat ekonomi, pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji t

Hasil uji t diperoleh informasi yaitu:

- 1) Hasil pengujian menunjukkan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,373 dengan tingkat signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga H_1 diterima.
- 2) Hasil pengujian menunjukkan variabel norma subyektif memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,611 dengan tingkat signifikansi 0,543 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga H_2 ditolak.
- 3) Hasil pengujian menunjukkan variabel pendidikan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,341 dengan tingkat signifikansi 0,021 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga H_3 diterima.
- 4) Hasil pengujian menunjukkan variabel tingkat ekonomi memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,217 dengan tingkat signifikansi 0,829 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga H_4 ditolak.
- 5) Hasil pengujian menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,752 dengan tingkat signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga H_5 diterima.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis data menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diterima. Berdasarkan teori kepatuhan, sanksi perpajakan yang diterapkan akan memberikan sikap yang patuh dan taat wajib pajak pada peraturan tentang perpajakan Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak mengetahui dengan baik tentang sanksi pada pajak bumi dan bangunan, dimana sanksi administrasi maupun pidana membuat wajib pajak untuk taat mematuhi peraturan dalam membayar pajak. Membayar denda karena telat bayar pajak menurut masyarakat akan lebih merugikan mereka, jadi wajib pajak memilih untuk tepat membayar pajak agar tidak dikenakan sanksi. Sanksi pun ada untuk membuat seseorang mau mengikuti peraturan yang telah dibuat. Sanksi yang berdasarkan undang-undang diberikan agar wajib pajak mau untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pajaknya (Yani, 2020).

Hipotesis yang pertama diterima, artinya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019) dan Yani (2020), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Norma Subyektif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis data menunjukkan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, norma subyektif wajib pajak merupakan fungsi dari harapan yang persepsikan individu untuk menyetujui atau tidak

menyetujui suatu perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk patuh dalam membayar pajak. Norma subyektif dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung. Semakin tinggi ataupun rendah pengaruh norma subyektif, tidak membuat para wajib pajak memiliki niat berperilaku patuh yang tinggi juga. Norma subyektif merupakan pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Seseorang akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang sekitar untuk melakukannya atau ia meyakini bahwa lingkungan atau orang-orang di sekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. Namun, jika wajib pajak merasa pandangan tentang berperilaku patuh merupakan hak pribadinya untuk menentukan kepatuhan dan bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka wajib pajak tersebut akan mengabaikan pandangan orang tentang kepatuhan. Pada kondisi seperti itu, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi niat berperilaku patuh.

Hipotesis yang kedua ditolak, artinya norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Badung. Artinya, karena para wajib pajak merasa memiliki hak pribadinya atas niat untuk menentukan kepatuhan wajib pajaknya membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis data menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diterima. Berdasarkan teori kepatuhan, pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya terhadap pajak semakin baik pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin baik juga kepatuhannya sebagai warga negara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui pendidikan dimungkinkan seseorang itu akan lebih bertanggung jawab, lebih mengerti, lebih banyak menyerap pengetahuan, keterampilan, kecakapan, pengalaman, serta lebih sadar akan hak dan kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Pendidikan juga dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat, makin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh maka makin besar harapan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian maka semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat.

Hipotesis ketiga diterima, artinya pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2020), yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis data menunjukkan bahwa tingkat ekonomi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Berdasarkan teori kepatuhan, tingkat ekonomi wajib pajak yang baik secara normatif akan lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Tingkat ekonomi merupakan pendapatan wajib pajak yang artinya hasil perolehan untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai

pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Tinggi rendahnya tingkat ekonomi yang dimiliki tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak sudah menganggap pajak sebagai suatu kewajiban. Dengan demikian, tingkat ekonomi wajib pajak tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hipotesis yang keempat ditolak, artinya pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aristi (2018) yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diterima.

Berdasarkan teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mendorong mereka untuk bersikap dan berperilaku dalam menanggapi sebuah objek sehingga dapat mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan dan juga manfaat yang diperoleh ketika mereka membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi. Mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang wajib pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Maka semakin meningkatnya pengetahuan pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak dan konsekuensi jika tidak melakukan pembayaran pajak. Tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis yang kelima, artinya pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Sanksi Perpajakan, Pendidikan wajib pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Badung. Sedangkan Norma Subyektif wajib, Tingkat Ekonomi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Badung.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, keterbatasan tersebut antara lain :

1. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadinya bias. Kemungkinan terjadinya bias karena disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, sehingga hasil yang diperoleh hanya berlaku pada wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan untuk memberikan sosialisasi secara insentif mengenai pajak bumi dan bangunan sehingga akan lebih memacu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga potensi target pajak akan tercapai maksimal.
2. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung diharapkan untuk memperkuat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat membayar pajak, agar keterlambatan tersebut dapat diminimalisir dan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat terealisasi dengan baik.
3. Proses mengajukan perijinan kepada pihak perusahaan perlu diperhatikan terkait menjadikan tempat objek penelitian dan pengambilan data kuantitatif sebaiknya terlebih dahulu melakukan observasi.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan wilayah lain dalam pengambilan sampel agar hasilnya dapat menggambarkan keadaan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak secara keseluruhan.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian di bidang yang sama dapat menambahkan variabel lain seperti sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak, yang relevan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. P. E., & Wirama, D. G. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 588-615.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Aristi, N.W.S (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Gianyar). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Aprilidya, L. M. (2020). Pengaruh Keadilan Pajak, Norma Subjektif, Dan Self Efficacy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal (*Doctoral dissertation*, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ayunda, W. P., Azlina, N., & Sofyan, A. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota pekanbaru (*Doctoral dissertation*, Riau University).
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1510-1535.
- Dharmawan, G. B. (2015). Pengaruh Norma Subyektif, Pemahaman Terhadap Sistem *self Assessment*, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.*, 4(1).
- Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.

- Fitriyah, N. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sampang (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *JURNAL STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 48-58.
- Pratiwi, N.M.M (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Administrasi, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Karangasem. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Prayanti, N.W.E (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Purnamasari, A., & Sukirman, U. P. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung [online]*.
- Purwanto, W., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 11, 293–303.
- Putri, R. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kota Palembang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jsam (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 142-179.
- Sopana, R. W., Suharno, & Kristianto, D. (2016). Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dipengaruhi Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Peran Pemerintah Dan Sanksi Administrasi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(4), 480–488.

- Radarbali. 2021. *Badung Target Pajak Rp 2,3 T Meski Dilanda Covid-19, Ini Rinciannya*.
<https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/metro-denpasar/20/01/2021/badung-target-pajak-rp-23-t-meski-dilanda-covid-19-ini-rinciannya>
Diakses pada tanggal 11 Juli 2021
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Yani, N.L.P.D.P (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Yusnidar, J. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak pbb-p2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1)